



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**  
**DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA**

Jalan Pattimura Nomor 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110, Telepon (021)-7203165, Faksimili (021)-7393938



Yth.

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga
2. Para Direktur di Direktorat Jenderal Bina Marga
3. Para Kepala Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional di Direktorat Jenderal Bina Marga
4. Para Kepala Satuan Kerja di Direktorat Jenderal Bina Marga.

**SURAT EDARAN**  
**NOMOR: 09 /SE/Db/2022**  
**TENTANG**  
**MANUAL PENGGUNAAN APLIKASI**  
**PENERAPAN SISTEM INFORMASI PADAT KARYA (SIPAKAR)**

A. Umum

Padat karya pada penyelenggaraan jalan merupakan kegiatan yang melibatkan pemberdayaan masyarakat (penganggur, setengah penganggur, dan miskin) dalam kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan guna menunjang kegiatan sosial ekonomi masyarakat. Prinsip kegiatan padat karya sebagaimana disebutkan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 08/SE/Db/2021 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Padat Karya di Direktorat Jenderal Bina Marga yang meliputi banyak menyerap tenaga kerja, baik penganggur, setengah penganggur, maupun miskin, peralatan yang dipergunakan merupakan peralatan sederhana, serta pekerjaan dilaksanakan secara berkelompok yang terdiri dari pekerjaan nonterampil dan jika diperlukan (sesuai dengan jenis pekerjaan) dapat menggunakan tenaga terampil.

Dalam pelaksanaan kegiatan padat karya pada pekerjaan jalan dan jembatan ditemukan permasalahan-permasalahan diantaranya terdapat kesulitan pada pelaksanaan pemantauan dalam pemenuhan layanan indikator kinerja, terdapat kesulitan didalam memperoleh data dan informasi pelaksanaan program padat karya secara akurat, aktual, transparan, dan akuntabel, terdapat kesulitan mendapatkan tenaga kerja lokal, penyedia jasa tidak dapat mencapai target jumlah pekerja per hari (HOK), penyedia jasa belum memiliki sistem pelaporan yang seragam sehingga menyebabkan keterlambatan dalam penyampaian laporan pimpinan, pelaporan kemajuan pekerjaan per hari, dan kemajuan fisik, serta keuangan dilakukan setiap hari.



Dokumen ini tidak terkendali jika di unduh / *Uncontrolled when downloaded*

Permasalahan tersebut menyebabkan kinerja padat karya pada Direktorat Jenderal Bina Marga belum optimal yang salah satu penyebabnya karena data kinerja padat karya belum akurat, aktual, transparan, dan akuntabel. Sehubungan dengan permasalahan tersebut, diperlukan adanya kegiatan pengolahan data informasi padat karya di Direktorat Jenderal Bina Marga, sehingga data dan informasi pelaksanaan padat karya lebih akurat, aktual, transparan, dan akuntabel.

Mempertimbangkan hal tersebut, perlu menetapkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Bina Marga tentang buku petunjuk penggunaan aplikasi penerapan Sistem Informasi Padat Karya (SIPAKAR).

## B. Dasar Pembentukan

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655)
3. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40)
4. Keputusan Presiden Nomor 52/TPA Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 19/PRT/M/2011 tentang Persyaratan Teknis dan Kriteria Perencanaan Teknis Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 900)
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473)
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 554) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi Tata Kerja

- Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1144)
8. Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 16.1/SE/Db/2020 tentang Spesifikasi Umum Bina Marga 2018 untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Jembatan (Revisi 2)
  9. Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 13/SE/Db/2020 tentang Tata Cara dan Tata Kelola Administrasi Program Padat Karya yang Dilaksanakan Secara Swakelola di Direktorat Jenderal Bina Marga
  10. Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 08/SE/Db/2021 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Padat Karya di Direktorat Jenderal Bina Marga

### C. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai acuan bagi unit organisasi dalam tahap perencanaan dan pelaksanaan pekerjaan padat karya jalan dan jembatan di Direktorat Jenderal Bina Marga. Adapun Surat Edaran ini bertujuan agar pelaksanaan pekerjaan padat karya dapat dilakukan secara cepat, efektif, efisien, transparan, dan berorientasi pada peningkatan kinerja unit pelaksanaan pekerjaan padat karya.

### D. Ruang Lingkup

Lingkup Surat Edaran ini mencakup petunjuk dalam penggunaan program aplikasi dari Sistem Informasi Padat Karya (SIPAKAR) yang dapat dimanfaatkan untuk monitoring dan evaluasi secara terintegrasi antar unit organisasi yang terlibat didalamnya.

### E. Definisi

Dalam Surat Edaran ini yang dimaksud dengan:

1. Admin Pusat adalah *user* yang dapat akses data secara nasional dan mempunyai tugas utama mempelajari progres pelaksanaan secara nasional dan penentuan item pekerjaan.
2. Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional adalah merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang mempunyai cakupan wilayah penanganan tertentu.
3. Bank Mitra adalah *user* dari Bank mitra yang membantu membuat nomer rekening dan update status pembayaran.
4. Bisnis Proses adalah serangkaian langkah-langkah yang memberikan peran penting dalam sistem informasi.
5. Manual Aplikasi adalah suatu dokumen komunikasi teknis yang bertujuan memberikan bantuan untuk penggunaan suatu sistem.
6. Padat Karya adalah kegiatan yang melibatkan pemberdayaan masyarakat (pengangguran, setengah pengangguran, dan miskin) dalam kegiatan

penanganan jalan guna menunjang kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang dibayarkan secara mingguan.

7. Pelaksanaan adalah langkah input kemajuan (*progress*) pelaksanaan kegiatan padat karya.
8. Perencanaan adalah langkah input lingkup, data pekerja, dan item pekerjaan padat karya.
9. Matriks *User* adalah batasan akses setiap user dalam sistem informasi
10. PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.
11. Sistem Informasi adalah suatu sistem yang mengombinasikan antara aktivitas manusia dan penggunaan teknologi untuk mendukung manajemen dan kegiatan operasional.
12. Satker adalah satuan kerja yang menyelenggarakan kegiatan yang dibiayai dari dana anggaran pemerintah
13. *Super Admin* adalah *user* yang dapat akses semua data baik data umum ataupun data referensi.

#### F. Organisasi Pelaksana Penerapan SIPAKAR

Penerapan SIPAKAR dilaksanakan pada tahap perencanaan (Input data lingkup, item pekerjaan, dan pekerja), pelaksanaan di Direktorat Jenderal Bina Marga pada unit kerja Balai Besar/Balai Pelaksana Jalan Nasional.

#### G. Prinsip-prinsip Penerapan SIPAKAR

Penerapan SIPAKAR harus didasari prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Informatif  
Informasi yang dihasilkan dapat disajikan secara cepat, akurat dan menjawab kebutuhan informasi di lapangan.
2. Kolaboratif  
Penerapan SIPAKAR ini meningkatkan proses kerja sama antara balai, satker, ppk, dan tim lapangan sehingga dapat meminimalkan tingkat kesalahan.
3. Koordinasi  
Penggunaan SIPAKAR dapat meningkatkan pola komunikasi antara pimpinan pusat dengan balai sampai PPK, karena pusat dapat memberikan komentar atas keterlambatan kegiatan dalam sistem.
4. Integrasi data  
Implementasi SIPAKAR mendukung kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagi-pakaikan (*shared*) antar balai dan pusat.
5. Transparan dan otentik  
Informasi yang tersimpan dapat diverifikasi dan dvalidasi serta dapat diperiksa (audit).

## 6. Keberlanjutan

Model informasi yang dihasilkan digunakan secara berkelanjutan sejak tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan pembayaran, sumber data sama dan saling terhubung.

## 7. Kemudahan Pemakaian

Panduan dan sistem yang digunakan sangat mudah karena dapat diakses melalui *web* dan aplikasi *mobile*.

## 8. Andal

Penerapan SIPAKAR dengan ketentuan data dan format yang seragam dalam setiap lingkup kegiatan tercapainya standar minimum kualitas yang seragam.

## H. Jenis Pekerjaan yang Menerapkan SIPAKAR

Jenis pekerjaan yang menerapkan SIPAKAR sesuai SE Dirjen Bina Marga Nomor 08/SE/Db/2021 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Padat Karya di Direktorat Jenderal Bina Marga.

Apabila dibutuhkan penambahan item pekerjaan dapat ditambahkan oleh balai kemudian dilakukan persetujuan oleh direktorat komeptensi terkait melalui user Admin Pusat.

## I. Peran dan Tanggung Jawab

Pihak-pihak yang terlibat dalam penerapan SIPAKAR di Direktorat Jendral Bina Marga, antara lain:

### 1. Peran dan Tanggung jawab tahap Perencanaan

#### a. *Super admin*

*User* ini mampu menambah, membaca, mengganti dan menghapus semua data baik referensi maupun data. Dalam perencanaan *user* ini bertugas:

- 1) menyiapkan user admin pusat dan balai; dan
- 2) menyiapkan item pekerjaan sesuai SE yang berlaku dalam referensi item pekerjaan.

#### b. Balai

*User* ini dalam perencanaan bertugas dalam menambah *user* satker, PPK dan Bank Mitra.

#### c. Satker

*User* ini dalam perencanaan bertugas menambah *user* PPK, lingkup dan item pekerjaan.

#### d. PPK

*User* ini dalam perencanaan bertugas menambah lingkup dan item pekerjaan.

### 2. Peran dan Tanggung jawab tahap pelaksanaan

#### a. PPK

*User* ini dalam pelaksanaan update *progress* pelaksanaan.